

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH

Liana Dwi Astuti

lianadwi17@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

As the regional autonomy is applied, the local government's has been given more opportunities to develop its potency. As the result, the government's budget need to be increased. While, some factors are used to spend the budget which as follow: Local-Own source Revenue, General Allocation Grant, and Special Allocation Fund. This research aimed to find out the effect of Local-Own source Revenue, General Allocation Grant, and Special Allocation Fund on the Province Local Budget. Moreover, the population was province government in Indonesia. Furthermore, the data collection technique used saturated sampling. In line with, the sample was 34 provinces. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded Local-Own source Revenue had positive effect on the Province Local Budget. It meant, the higher level of Own-source Revenue, the more society wealthfare programs would be obtained. This made the local budget became higher. Likewise, General Allocation Grant had positive effect on the Province Local Budget. In the words, the local government had higher dependency on the state government aids in arranging the increase of its budget. On the other hand, Special Allocation Fund had negative effect on the Province Local Budget. This was caused as special needs were hardly to be predicted with general allocation formula. In line with, there was lack of good planning on its Special Allocation Fund.

Keywords: local-own source revenue, general allocation grant, and special allocation fund, province local budget

ABSTRAK

Diberlakukannya otonomi daerah memberikankesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja daerah. Faktor-faktor yang digunakan untuk membiayai belanja daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dalam penelitian ini mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Provinsi. Populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi se-Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh, dengan sampel penelitian yang di dapat berjumlah 34 provinsi. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Provinsi karena tingginya tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biayai sehingga belanja daerah meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Provinsi karena pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menganggarkan peningkatan belanja. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah Provinsi karena kebutuhan khusus sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum yang menyebabkan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian DAK.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dan belanja daerah (bd).

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Kebijakan otonomi diterapkan secara luas kepada setiap pemerintah daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah mesti dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikankesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja daerah. Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Anggara, (2016:327) mengungkapkan sumber Pendapatan Daerah berupa (PAD) berpengaruh terhadap Belanja. Besaran Belanja Daerah bergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah.

Selain berasal dari potensi daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana perimbangan melalui DAU yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, (Ferdiansyah, 2018). Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Selain DAU dana perimbangan yang lain adalah DAK, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umu ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Wandira, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah dilakukan oleh; Rizki (2015) melakukan studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penatari (2015) melakukan penelitian pada kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah serta Novyanty (2017) melakukan survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperlihatkan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan Rusmita (2016) studi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Wandira (2013) survey pada pemerintah Provinsi se-Indonesia memperlihatkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2015) studi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Penatari (2015) penelitian pada Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah memperlihatkan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan Ferdiansyah (2014) survey pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Rusmita (2016) survey pemerintah provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Aditya (2018) melakukan studi pada provinsi/wilayah Kalimantan Dan Sulawesi dan Wandira (2013) pemerintah provinsi se-Indonesia yang memperlihatkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) studi pada pemerintah Provinsi se-Indonesia memperlihatkan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Rizki (2015) studi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Sudrajat (2017) studi pada Kabupaten Ngawi yang memperoleh hasil DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketidak konsistenan hasil penelitian melatarbelakangi untuk meneliti ulang berkaitan dengan pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah Propinsi Di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward berusaha menjalin kerjasama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Aditya, 2018).

Teori ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian, tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup. Sebelum tahun 1930 akuntansi belum memiliki regulasi yang mengatur tentang informasi organisasi diterbitkan dan digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Pemahaman teori ini dimulai dari konteks sektor bisnis.

Tidak adanya regulasi menuai bermacam keritikan dan dukungan. Argumen yang mendukung tidak diregulasinya pengungkapan informasi akuntansi adalah bahwa pemilik dan manajemen terikat dalam kontrak yang mendukung adanya *stewardship* diantara kedua pihak sehingga manajemen dianggap mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan khususnya terkait pelaporan akuntansi sesuai dengan kepemilikan perusahaan. Adanya kesesuaian keinginan pemilik sebagai dampak positif, manajemen mendapatkan insentif lebih banyak karena telah melaksanakan tugas sesuai harapan pemilik perusahaan.

Teori *stewardship* di konteks sektor publik, pengabdian atau *stewardship* berasumsi bahwa tidak ada konflik antar individu karena masing-masing menginginkan tercapainya *goal congruence* dalam organisasi. Suatu negara membutuhkan regulasi. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa regulasi, hal yang mendasari adanya regulasi di negara adalah

karena perbedaan kepentingan. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan inilah maka regulasi disusun supaya tingkah laku manusia dapat terarah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggara (2016:326) mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalamwilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagipemerintahan daerah dalam menciptakan infrastrukturdaerah. PAD didapatkan dari hasil pajakdaerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainPAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisaseseperti ini, pemerintah daerah dituntutuntuk bisa mengembangkan dan meningkatkanPAD-nya masing-masing dengan memaksimalkansumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayais segala kegiatan penciptaan infrastrukturatau sarana prasarana daerah melalui alokasibelanja modal pada APBD, (Wandira, 2013). UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sembiring (2012:196) mengungkapkan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuannya pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Definisi isi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Nurchaida, (2015:4) mengungkapkan Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan *fiscal* dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhanpengeluaran dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Dana perimbangan keuanganmerupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenanganpemerintah pusat kepada pemerintahdaerah. Dengan demikian, terjadi transfer yangcukup signifikan dalam APBN dari pemerintahpusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerahdapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepadapublik yang direalisasikan melalui belanja modal. (Wandira, 2013). Jumlah dana alokasi umum masing-masing daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan tersedianya dana APBN (Mardiasmo,2002). Daerah yang potensi

fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 40 menjabarkan bahwa pemerintah menetapkan kriteria DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Darise (2008) berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapaistandar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah.

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Belanja Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sujarweni (2015:57) mengungkapkan Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang bersangkutan. Sedangkan Siregar (2015:31) mengungkapkan belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah


Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah yang dimaksud terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Menurut Darise (2008:138) Belanja urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera, Sosial, Ketenaga kerjaan, Koperasi, dan usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga, Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, Statistik, Arsip, serta Komunikasi dan Informatika.

Menurut Darise (2008:138) Belanja urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kehutanan dan perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual pada penelitian ini adalah :



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Pendapatan asli daerah sebagai penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian

laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Wandira, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2015) melakukan studipada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penatari (2015) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah serta Novyanty (2017) melakukan studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperlihatkan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2015) studipada pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Penatari (2015) penelitian pada Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah memperlihatkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Karena DAK cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Pengaturan pemanfaatan DAK yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut seharusnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari DAK tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja daerah.

Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar Dana Alokasi Khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah, (Abdullah & Halim, 2003:20).

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) studi pada pemerintah Provinsi se-Indonesia memperlihatkan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel bebas PAD, DAU, dan DAK dengan variabel terikat Belanja Daerah. Populasi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *sampling* jenuh yaitu tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Sampel penelitian ini diambil dari Pemerintah Provinsi se-Indonesiayang terdiri dari 34 Provinsi Tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan data dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi se-Indonesia selama periode Anggaran tahun 2017 yang diperoleh situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tidak terdapat perbedaan cara pandang terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang diidentifikasi adalah Variabel bebas yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan variabel terikat yaitu Belanja Daerah (BD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dalam penelitian ini merupakan angka realisasi PAD pemerintah daerah Propinsi Tahun Anggaran 2017 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dalam penelitian ini merupakan angka realisasi DAU Pemerintah Daerah Propinsi Tahun Anggaran 2017 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Dana Alokasi Khusus (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Besaran DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN. Dan Belanja Daerah (BD) adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.12 tahun 2008). Belanja daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah Provinsi di Indonesia dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2017 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Teknik Analisa Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Suharsimi (2010:289), analisa regresi linier berganda adalah suatu prosedur statistik dalam menganalisa hubungan antara variabel satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen rumus multiple regresinya adalah sebagai berikut:

$$BD = a + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + e_i$$

Dimana :

| | |
|-------------|--------------------------|
| BD | = Belanja Daerah |
| PAD | = Pendapatan Asli Daerah |
| DAU | = Dana Alokasi Umum |
| DAK | = Dana Alokasi Khusus |
| $b_{1...3}$ | = Koefisien Regresi |
| a | = Konstanta |
| e_i | = <i>standart error</i> |

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan plot probabilitas normal (*Normal probability plot*) untuk menguji kenormalitasan jika penyebaran data (titik) disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garisdiagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

Uji Autokorelasi (Korelasi Serial)

Suatu asumsi penting dari model linier adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau kondisi yang berurutan diantara gangguan yang masuk dalam persamaan fungsi regresi. Konstanta *Durbin-Watson* (DW) dapat dipergunakan untuk pengujian, apakah terdapat autokorelasi variabel bebas terhadap penyimpangan fungsi gangguan (Ghozali, 2013: 96). Untuk menguji apakah diantara variabel independen terdapat autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin - Watson* (DW test).

Uji Multikolinearitas

Uji multikoniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara mendeteksi adanya multikoniearitas adalah dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. (Ghozali, 2013:91).

Uji Heterokedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terdapat kesamaan varians dari residudari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedestisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedestisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah O pada Y, maka tidak terjadi heteroskedestisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji F dengan tingkat α sebesar 5%. Dan melalui koefisien determinasi simultan (*R square*). Uji F dilakukan untuk menguji kesesuaian model regresi linier berganda. Kriteria pengujian dengan uji F adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai F ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi Uji F > 0.05, menunjukkan variabel PAD, DAU dan DAK tidak layak digunakan untuk menjelaskan variabel belanja daerah. Jika nilai signifikansi Uji F $\leq 0,05$, menunjukkan variabel PAD, DAU dan DAK layak digunakan untuk menjelaskan variabel belanja daerah.

Koefisien Determinasi (*R Square*)

Semakin besar R^2 berarti semakin tepat persamaan perkiraan regresi linear tersebut dipakai sebagai alat prediksi, karena variasi perubahan variabel terikat yaitu belanja daerah dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas yang terdiri dari PAD, DAU dan DAK.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas penelitian terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi yaitu 5 persen. Adapun langkah-langkah pengujian menetapkan kriteria pengujian hipotesa. Jika nilai signifikansi Uji t > 0,05, maka H_0 tidak berhasil ditolak menunjukkan variabel variabel PAD, DAU dan DAK masing-masing tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Jika nilai signifikansi Uji t < 0,05, maka H_0 berhasil ditolak yang menunjukkan variabel PAD, DAU dan DAK masing-masing berpengaruh terhadap belanja daerah. Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian yang telah dilakukan setelah merubah data dalam bentuk log natural nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardize Coefficients | | |
|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | T | Sig. |
| (Constant) | 0,076 | 0,067 | | 1,133 | 0,268 |
| Zscore: PAD | 1,584 | 0,335 | 0,984 | 4,727 | 0,000 |
| Zscore: DAU | 0,431 | 0,093 | 0,846 | 4,619 | 0,000 |
| Zscore: DAK | -0,532 | 0,217 | -0,679 | -2,450 | 0,021 |

a. Dependent Variable: Zscore: Belanja Daerah

Sumber : RAPBD diolah, 2019


Berdasarkan tabel 1 didapat persamaan regresi yang dibentuk sebagai berikut:

$$BD = 0,076 + 1,584PAD + 0,431DAU - 0,532DAK + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan bahwa konstanta (α) besarnya nilai konstanta (α) adalah 0,076, kondisi ini mencerminkan jika variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU dan DAK tidak ada perubahan atau sebesar 0, maka variabel tingkat belanja daerah pemerintah Propinsi di Indonesia sebesar 0,076. Koefisien nilai Regresi PAD yang diperoleh sebesar 1,584 bersifat positif. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang searah antara PAD dengan belanja daerah propinsi di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang didapat oleh pemerintah propinsi akan semakin meningkatkan belanja daerah pemerintah propinsi tersebut. Koefisien nilai Regresi DAU yang diperoleh sebesar 0,431 bersifat positif. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang searah antara DAU dengan belanja daerah propinsi di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar DAU yang diterima oleh pemerintah propinsi akan semakin meningkatkan belanja daerah pemerintah propinsi tersebut. Koefisien nilai Regresi DAK yang diperoleh sebesar -0,532 bersifat negatif. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang berlawanan arah antara DAK dengan belanja daerah propinsi di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar DAK yang diterima oleh pemerintah propinsi akan semakin menurunkan belanja daerah pemerintah propinsi tersebut.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas setelah merubah data dalam bentuk log melalui uji grafik normal P-P *Plot of regression standard* sebagai berikut:



Sumber : RAPBD diolah, 2019

Gambar 2

Grafik Pengujian Normalitas Data

Gambar 2 terlihat grafik distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*) kondisi ini memperlihatkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil ini juga dipertegas dengan hasil hasil uji kolmogorof smirnov yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| N | | 30 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std.Deviation | 0,162 |
| | Absolute | 0,143 |
| Most Extreme Differences | Positive | 0,143 |
| | Negative | -0,089 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 0,783 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,572 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 setelah merubah dalam bentuk log natural memperlihatkan besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,573 > 0,050$, kondisi ini mengindikasikan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal. Berdasarkan uji melalui pendekatan grafik maupun kolmogorof smirnov test dapat diambil satu kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan setelah merubah dalam bentuk log natural telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan setelah merubah dalam bentuk log natural menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Nilai Tolerance | VIF | Keterangan |
|----------|-----------------|-------|---------------------------------|
| PAD | 0,252 | 3,968 | Tidak terjadi Multikolinieritas |
| DAU | 0,326 | 3,068 | Tidak terjadi Multikolinieritas |
| DAK | 0,143 | 7,016 | Tidak terjadi Multikolinieritas |

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 memperlihatkan besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel PAD, DAU, dan DAK setelah merubah dalam bentuk log natural masih lebih kecil dari 10. Kondisi ini menunjukkan dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian tidak terjadi gangguan multikolinieritas dari model yang digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Nilai *durbin watson* setelah merubah data dalam bentuk log natural sebesar 1,752. Dengan N yang diuji sebanyak 30 serta jumlah variabel bebas sebanyak 3 dengan diperoleh d_L sebesar 1,214 dan $d_U = 1,650$ serta $4-d_U = 2,350$ dan $4-d_L = 2,786$. Adapun kriteria pengujianya adalah nampak dalam tabel berikut:

Tabel 4
Batas-batas Daerah Test Durbin Watson


| Distribusi | Interpretasi |
|-------------------------|----------------------------------|
| $DW < 1,214$ | Autokorelasi positif |
| $1,214 \leq DW < 1,650$ | Daerah keragu-raguan/inconclusif |
| $1,650 \leq DW < 2,350$ | Tidak ada autokorelasi |
| $2,350 \leq DW < 2,786$ | Daerah keragu-raguan/inconclusif |
| $DW \geq 2,786$ | Autokorelasi negative |

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Dari tabel batas-batas distribusi nilai test *durbin-watson* di atas dapat disimpulkan bahwa nilai test *durbin-Watson* berada pada daerah nonautokorelasi sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan otokorelasi.

Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized. Hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan setelah merubah data dalam bentuk log natural disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber : RAPBD diolah, 2019

Gambar 3

Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas setelah merubah data dalam bentuk log natural terlihat titik-titik telah menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah merubah data dalam bentuk log natural terlihat baik normalitas, multikolinieritas, autokorelasi maupun heteroskedastisitas tidak ada yang terlanggar, sehingga analisa regresi linier berganda dapat diteruskan.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dalam penelitian ini dilakukan guna menguji model penelitian yaitu PAD, DAU dan DAK layak atau tidak dijadikan prediktor terhadap naik turunnya belanja daerah propinsi di Indonesia. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah tingkat Sig F > 0,05, memperlihatkan PAD, DAU dan DAK tidak layak dijadikan prediktor naik turunnya belanja daerah. Tingkat Sig F < 0,05, memperlihatkan PAD, DAU dan DAK layak dijadikan prediktor naik turunnya belanja daerah. Pengujian anova yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5

Anova

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 1,930 | 3 | 0,643 | 21,830 | ,000 ^b |
| | Residual | 0,766 | 26 | 0,029 | | |
| | Total | 2,696 | 29 | | | |

a. Dependent Variable: Zscore: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Zscore: DAK, Zscore: DAU, Zscore: PAD

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Tabel 5 memperlihatkan tingkat signifikan uji F yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian yaitu PAD, DAU dan DAK layak untuk digunakan dalam memprediksi naik turunnya belanja daerah propinsi di Indonesia. Hasil ini juga mencerminkan pengaruh variabel PAD, DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah adalah signifikan.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model summary, diperoleh tingkat koefisien korelasi dan determinasi dari PAD, DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 6
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 0,846 ^a | 0,716 | 0,683 | 0,171 | 1,752 |

a. Predictors: (Constant), Zscore: DAK, Zscore: DAU, Zscore: PAD

b. Dependent Variable: Zscore: Belanja Daerah

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan tingkat koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2). Tingkat koefisien korelasi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan model yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah propinsi di Indoensia. Nilai koefisien korelasi berganda yang didapat sebesar 0,846. Kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia adalah sangat erat sebesar 84,6%. Untuk Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh variabel PAD, DAU dan DAK terhadap naik turunnya belanja daerah propinsi di Indonesia. Hasil pengujian memperlihatkan nilai R square (R^2) sebesar 0,716. Kondisi memperlihatkan sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia sebesar 71,6%. Sedangkan sisanya ($100\% - 71,6\% = 28,4\%$) dikontribusi oleh faktor lain diluar dari model yang digunakan penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi Uji $t > 0,05$, memperlihatkan variabel bebas tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat, jika nilai signifikansi Uji $t < 0,05$, memperlihatkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dengan menggunakan uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Tingkat Signifikan Model Penelitian

| Variabel | Koefisien regresi | Sig | Keterangan |
|----------|-------------------|-------|------------|
| PAD | 1,584 | 0,000 | Signifikan |
| DAU | 0,431 | 0,000 | Signifikan |
| DAK | -0,532 | 0,021 | Signifikan |

Sumber : RAPBD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan masing-masing pengaruh masing-masing PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia sebagai berikut, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia dengan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat signifikan variabel PAD sebesar $0,000 \leq \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan arah koefisien regresi positif. Hasil ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa H_1 diterima. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia dengan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat signifikan variabel PAD sebesar $0,000 \leq \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan arah koefisien regresi positif. Hasil ini menunjukkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa H_2 diterima. Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah Propinsi di Indonesia dengan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat signifikan variabel

DAK sebesar $0,021 \leq \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan arah koefisien regresi negatif. Hasil ini menunjukkan DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Dari hasil ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak.

Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh dari model yang digunakan dalam penelitian terdiri dari PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah pemerintah di Indonesia. Pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil koefisien determinasi dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 8
Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial

| Variabel | R | r ² |
|----------|--------|----------------|
| PAD | 0,680 | 0,4622 |
| DAU | 0,671 | 0,4508 |
| DAK | -0,433 | 0,1876 |

Sumber :RAPBD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan seberapa besar koefisien determinasi dari masing-masing variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia bahwa koefisien determinasi parsial variabel PAD sebesar 0,4622 yang memperlihatkan besarnya sumbangan yang diberikan variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia sebesar 46,22%. Koefisien determinasi parsial variabel DAU sebesar 0,4508 yang memperlihatkan besarnya sumbangan yang diberikan variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia sebesar 45,08%. Koefisien determinasi parsial variabel DAK sebesar 0,1876 yang memperlihatkan besarnya sumbangan yang diberikan variabel tersebut terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia sebesar 18,76%. Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap belanja daerah pemerintah propinsi Jawa di Indonesia adalah PAD karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia" dapat diterima karena nilai signifikansi PAD $0,000 < 0,050$ dengan arah koefisien regresi positif sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi Pendapatan asli suatu daerah akan semakin meningkatkan belanja daerah. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biaya sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Hubungan antara dan proporsi pendapatan dan konsumsi mendekati proporsional, artinya jika pendapatan meningkat maka tentunya secara proporsional konsumsipun juga akan meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun maka konsumsi pun akan menurun pula, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja daerah maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2015) melakukan studipada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penatari (2015) melakukan penelitian pada Kab/Kota wilayah Jawa Tengah serta Novyanty (2017) melakukan studi pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia” dapat diterima karena hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar $0,000 < 0,050$ dengan arah koefisien regresi positif sehingga dapat membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAU akan semakin meningkatkan belanja daerah. Dengan adanya dana tersebut diharapkan mampu membantu daerah dalam penggunaannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah lebih memilih mengupayakan perolehan dana alokasi umum yang lebih besar daripada bekerja keras agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat mengakibatkan pengurangan dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Rizki (2015) studi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat memperlihatkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah propinsi di Indonesia” ditolak karena Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikan sebesar $0,021 > 0,050$ dengan arah koefisien regresi negatif yang berarti Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia sehingga gagal membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAK yang diterima oleh pemerintah propinsi akan semakin menurunkan belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) studi pada pemerintah Provinsi se-Indonesia memperlihatkan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Menurut penelitian Permanasari (2013), pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Disamping itu masih terjadi perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah daerah memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak pemerintah pusat, memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia, karena kebutuhan khusus sulit diperkirakan dengan rumus alokasi sehingga menyebabkan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) studi pada pemerintah kota Surakarta bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah daerah dalam memenuhi belanjanya. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat

menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biaya sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Pendapatan semakin meningkat maka tentunya secara proporsional konsumsipun juga akan meningkat, (2) DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan. Karna jika suatu daerah mendapatkan transferan DAU tinggi maka daerah tersebut mampu untuk membiayai belanja daerah yang lebih tinggi lagi, (3) DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia. Karena pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, jadi besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK khusus juga hanya diberikan kepada daerah yang menghadapi masalah-masalah khusus saja. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian DAK terhadap belanja daerah pemerintah propinsi di Indonesia karena kegiatan khusus sulit diperkirakan dengan rumus alokasi sehingga menyebabkan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian DAK.

Saran

Berdasarkan hasil analisis serta simpulan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial sesuai dengan kemampuan daerah agar dapat dipergunakan untuk keperluan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah harus bisa mengurangi pengeluaran yang tidak begitu penting karena akan mengurangi pendapatan pada daerah masing-masing alangkah baiknya dipergunakan untuk hal yang benar-benar penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat, (2) Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAK yang secara langsung bertanda negatif terhadap belanja daerah, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAK yang di alokasikan ke anggaran Belanja Daerah, (3) Bagi penelitian yang akan datang hendaknya menambahkan variabel lain seperti perubahan regulasi pemerintah daerah, jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk maupun perilaku birokrat agar didapat hasil yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Vol 7(1).
- Aditya, D.E, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi), *Prosiding Sendi*.
- Anggara, S. 2016. *Perbandingan Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Pustaka Setia. Bandung.
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darise, N. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Donald, L., dan J. H. Davis. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.

- DJPK. 2017. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Indonesia. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
- Ferdiansyah, I. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi*, 14 (1):44-52.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Edisi Ketujuh. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Jiwatami, Shandyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kab/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Mardiasmo. 2010 *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Novyanty, S. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2011-2015). *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3. (1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Permanasari, Windha Amiga. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2009-2011). *Artikel Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rizki.A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012). *e-Proceeding of Management*. 2. (3).
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah)*. Fokusmedia : Bandung.
- Siregar B. 2015. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Sudrajat.M.A, 2017. Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Jurnal Akuntansi*. 1.(1).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi. A. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Sujarweni. V.W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____ No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Wandira, A.G., 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2.(1) : 44-51.